

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **II.1 PENGERTIAN JUDUL PROYEK**

Judul Proyek	: PENGEMBANGAN FASILITAS PENYANDANG MASALAH KEBUTUHAN SOSIAL ( PMKS ) PADA KAWASAN LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL ( LIPONSOS ) DI SURABAYA
Lokasi	: Surabaya
Sifat Proyek	: Fiktif
Pemilik	: Pemerintah
Sasaran (PMKS)	: Penyandang Masalah Kebutuhan Sosial
Luas Lahan	: 10.830m <sup>2</sup>

#### **II.2 STUDI KASUS**

TAHUN 2013	930
TAHUN 2014	1.302
TAHUN 2015	1.450
TAHUN 2016	1.500
TAHUN 2017	1.623


Data Penghuni Liponsos 5 Tahun Terakhir  
Data diambil dari UPTD.LIPONSOS melalui wawancara dengan Kepala Liponsos

Pada fasilitas Jenis pengembangan fasilitas ditentukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi lingkungan pada kawasan lingkungan pondok

sosial ( liponsos ) disurabaya, berupa studi kasus permasalahan yang terdapat pada ruang lingkup *UPTD.LIPONSOS (5)* keputih surabaya ditinjau dari beberapa fasilitas yang ada yaitu :

- **Site Kawasan liponsos**

1. Gate Pintu Masuk
2. Taman & Kebun
3. Ruang Kantor Pengelola
4. Barak Psicotik A (Laki-laki)
5. Barak Psicotik B (Laki-laki)
6. Barak Psicotik C(Perempuan)
7. Dapur
8. Barak Gepeng D (Laki-laki)
9. Barak Gepeng E (Perempuan)
10. Fasilitas Pelatihan
11. Ruang Klinik dan Terapi
12. Mushola



- **Kondisi dalam kawasan LIPONSOS**

1. Gate Pintu Masuk

- Kondisi Eksisting



- Penjelasan Analisa

Gate pintu masuk dan keluar terdapat 1 bagian, hal itu untuk memudahkan pemantauan ruang lingkup pengunjung dan penghuni liponsos, dinilai sangat baik dan cocok karena ruang lingkup rehabilitasi membutuhkan pemantauan yang ekstra terhadap pelaku luar dan pelaku dalam pada kawasan rehabilitasi.

2. Taman & Kebun

- Kondisi Eksisting



- Penjelasan Analisa

Terdapatnya area fasilitas taman dan kebun pada main entrance sebagai fasilitas juga untuk pemberdayaan masyarakat PMKS dengan media bercocok tanam tetapi area

ini sangat kecil dan masih belum menunjang untuk sebagai ruang terbuka hijau,

Perlunya pengembangan taman / RTH sebagai media penyembuhan dari segi psikologis para PMKS sehingga mereka tidak merasa tertekan dan terisolasi dari lingkungan ini.

### 3. Ruang Kantor Pengelola

- Kondisi Eksisting



- Penjelasan Analisa

Ruang kantor pengelola ini dinilai cukup efisien karena dari segi pelayanan dan aktivitas pengelola masih dapat menjangkau / memantau para PMKS yang dibinanya.

### 4. Barak Psikotik A dan B Laki-Laki

- Kondisi Eksisting





- Penjelasan Analisa

Pada barak ini sangatlah memprihatinkan dengan jumlah kapasitas penghuni yang lebih menjadikan kurang efisiensinya proses rehabilitasi yang terjadi,

Juga pada barak ini sangat kurang menyehatkan karena urin dan feses penghuni yang menderita gangguan jiwa terdapat dimana-mana dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap walaupun juga sering dibersihkan oleh petugas namun dari segi ruang yang sehat tidak efisien dan buruk bagi kesehatan mereka

Serta untuk pasien yang telah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan sudah agak sembuh menjadi satu pada area ini.

## 5. Barak Psikotik C Perempuan

- Kondisi Eksisting



- Penjelasan Analisa

Kondisi permasalahan yang ada juga sangatlah memprihatinkan dan hampir sama dengan barak psikotik pria

## 6. Dapur

- Kondisi Eksisting





- Penjelasan Analisa

Kondisi dapur umum dalam liponsos dinilai dari segi fasilitas cukup efisien karena area ini sangatlah luas juga untuk penunjang penghuni lainnya dari PMKS dan Psikotik Wanita yang sudah sadar maka ikut membantu proses memasak untuk penunjang penghuni

## 7. Barak Gepeng (Gelandangan Pengemis) D Laki-Laki

- Kondisi Eksisting





- Penjelasan Analisa

Dari segi ruang lingkup sudah memenuhi tetapi untuk masalah penghuni yang sangat banyak walaupun mereka sudah dibina dan dilatih tidak terdapatnya area fasilitas untuk pemberdayaan lanjutan terhadap masyarakat juga melalui berjualan atau sekedar menunjukkan potensi diri mereka sebelum mereka benar-benar dinyatakan kembali kepada masyarakat.

## 8. Barak Gepeng E Perempuan

- Kondisi Eksisting







- Penjelasan Analisa

Kondisi ruang lingkup hampir sama dengan ruang gepeng laki-laki yaitu perlunya perberdayaan lanjutan berupa fasilitas berjualan atau sekedar menunjukkan potensi mereka setelah mendapat pembinaan.

## 9. Fasilitas Pelatihan

- Kondisi Eksisting



- Penjelasan Analisa

Fasilitas pelatihan dinilai sangat baik karena terdapat pada ruang yang luas dan terbagi-bagi dari beberapa fasilitas

pembinaan untuk dapat menjadi masyarakat yang mandiri dari usaha mereka sendiri.

Tetapi dari hasil karya atau ciri payah mereka hanya dititipkan kepada penjual di luar area oleh pengelola dan memang uang yang didapat untuk mereka sendiri, hal ini kurang efisien karena mereka tidak terlibat langsung dengan lingkungan luar / masyarakat, sebaliknya jika mereka juga ikut terlibat entah itu melalui menjual barang dagangan mereka sendiri dan berinteraksi dapat merangsang pola pikir mereka kepada lingkungan luar bahwa mereka masih mampu dan masih diterima oleh masyarakat luar.

## 10. Ruang Klinik dan Terapi

### o Kondisi Eksisting



- Penjelasan Analisa

Fasilitas klinik dan terapi pada PMKS dinilai baik dari segi struktural dan bangunan karena fasilitas ini masih dapat menjangkau warga binaan dan bangunan untuk terapi terpisah-pisah berdasarkan terapi yang di perlukan.

## 11. Mushola

- Kondisi Eksisting



- Penjelasan Analisa

Merupakan fasilitas penyembuhan berupa rehabilitasi spiritual dari penghuni yang beragama islam serta penunjang

spiritual untuk pengelola dan pengunjung dinilai cukup efisien.

## **II.3 STUDI PUSTAKA**

### **II.3.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Menurut *Wickenden (Basuki 1995:5)* *kesejahteraan sosial* (6) mencakup perundang-undangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin dan memperkuat berbagai jenis penyediaan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diakui sebagai kebutuhan dasar bagi kesejahteraan warga negara dan untuk berfungsinya secara lebih baik ketertiban sosial. Kesejahteraan sosial meliputi semua bentuk penanganan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Berdasarkan *UU No. 6 Thn 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 (7)* disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil dan sprituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) kegiatan pemeliharaan untuk melindungi individu dengan menyediakan dukungan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kehidupan secara damai,
- 2) kegiatan pengembangan yang dalam lingkup nilai-nilai sosial dan struktur politik yang berlaku, membantu pertumbuhan secara tertib dari individu dan lembaga lembaga keluarga, ekonomi dan keagamaan dalam kerangka rencana dan aspirasi nasional untuk meletakkan dasar bagi pengembangan penuh individu dan keluarga,
- 3) kegiatan perubahan yang langsung diajukan kepada pengubah fungsionalitas individu, keluarga dan kelompok pada saat mereka ingin berubah dan bila perubahan diperlukan untuk melindungi dirinya dan lain, juga diarahkan secara langsung kepada perubahan unsur-unsur yang bermakna dalam struktur sosial.

### **II.3.2 Pengertian Penyandang Masalah Kebutuhan Sosial (PMKS)**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Menurut *Kementerian Sosial RI (8)*, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

**1. Anak Balita Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga

tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

- a. Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
- b. Makan makanan pokok tidak mencukupi
- c. Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran

**2. Anak Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria : a. Berasal dari keluarga fakir miskin

- b. Anak yang mengalami perlakuan salah (KDRT)
- c. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari.

**3. Anak berhadapan dengan hukum** adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum

b. Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana

c. Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum

**4. Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

a. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan

b. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan

c. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

**5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara

b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik

c. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

**6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria :

- a. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
- b. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
- c. Anak yang terinfeksi HIV/AIDS[7]

**7. Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. Tidak ada keluarga yang mengurusnya
- b. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya
- c. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari

**8. Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani



maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai

**9. Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
- b. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek)

**10. Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
- b. Tidak mempunyai tanda pengenalan atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
- c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll

**11. Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- b. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu

**12. Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan mendaurulang barang-barang bekas.

Kriteria : Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaurulang barang bekas, dll.

**13. Kelompok Minoritas** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria :

- a. Tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
- b. Mempunyai perilaku menyimpang

**14. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- b. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
- c. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap[8]

**15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- b. Telah terinfeksi HIV/AIDS

**16. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki / perempuan)
- b. Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
- c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

**17. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria :

- a. Mengalami tindak kekerasan
- b. Mengalami penelantaran
- c. Mengalami pengusiran

**18. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Mengalami tindak kekerasan
- b. Mengalami penelantaran
- c. Mengalami diskriminasi

**19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria :

- a. Calon pekerja migran
- b. Pekerja migran internal
- c. Pekerja migran lintas negara

**20. Korban Bencana Alam** adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Kerusakan lingkungan
- b. Kerugian harta benda dan
- c. Dampak psikologis

**21. Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Kerusakan lingkungan
- b. Kerugian harta benda dan
- c. Dampak psikologis

**22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. Perempuan berusia 18 – 59 tahun
- b. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
- c. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

**23. Fakir Miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria :

- a. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin
- b. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
- c. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.

**24. Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

- a. Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
- b. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
- c. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

**25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni** adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria :

a. Kondisi Rumah :

- Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas

- Tidak mempunyai akses MCK
- Bahan bangunan tidak permanen
- Tidak memiliki pembagian ruangan
- Letak rumah tidak teratur dan berdempetan

b. Kondisi lingkungan :

- Lingkungan kumuh dan becek
- Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
- Jalan setapak tidak teratur

c. Kondisi keluarga :

- Kebanyakan keluarga miskin
- Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah

**26. Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria :

- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
- b. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.



- c. Peralatan dan teknologinya sederhana.

### **II.3.3 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berdasarkan *Departemen Sosial Republik Indonesia* mengandung makna

pengakuan potensi pemberian kepercayaan dan peluang mendorong kemandirian serta peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Sumaryadi (2005), pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dalam pribadi manusia. Upaya ini meliputi tiga hal yaitu: Pertama, mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. Kedua, memperkuat daya potensi yang dimiliki dan langkah-langkah positif untuk mengembangkannya. Ketiga, penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya pokok yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar dengan fasilitas-fasilitasnya. Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu (orang perorangan) tapi juga pranata-pranata (sistem dan strukturnya), pembaharuan kelembagaan,

### **II.3.4 Pengertian Rehabilitasi**


Rehabilitasi didefinisikan sebagai satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia

### II.3.5 Pengertian Umum Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)

- **Lingkungan adalah** kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- **Liponsos** adalah singkatan dari Lingkungan Pondok Sosial yang di dalamnya menampung, membina dan memberdayakan orang-orang kurang beruntung seperti, Gepeng, orang pennyakit Jiwa, PSK, Jompo dan lain sebagainya.

### II.4 ASPEK LEGAL

1. Terdapat peran pemerintah akan masyarakat tentang penanganan PMKS yang terdapat pada Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) Keputih Surabaya, yang dapat dilihat melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya 2016-2021.(4)



2. Serta dapat dilihat dari aksi peran pemerintah yang didapat dari Lembaga Kebijakan Barang / Jasa Pemerintah ( LKPP ) dari *Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Pemerintah Kota Surabaya*

No	Nama Paket	Nomor Kontrak	Tgl Kontrak	Nilai Kontrak	Tgl STT1 (Serah Terima Pekerjaan)	Penyedia
1	Belanja Pakaian untuk Penghuni UPTD Liponsos Keputih	027/3570/436.7.7/2017	07-Jun-2017	Rp 583.770.000,00	23-Jun-2017	CV. Adi Mekar
2	Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 5,5 M (LIPONSOS KEPUTIH)	641/0269/436.7.5/2017	31-Jan-2017	Rp 123.286.790,00	29-Aug-2017	CV CIPTA KARYA WIGUNA
3	Pembangunan Gedung Tipe B ((LIPONSOS KEPUTIH))	641.6/0267/436.7.5/2017	31-Jan-2017	Rp 4.901.279.000,00	13-Oct-2017	PT CIPTA BAGUS NUSA RAYA
4	Pembangunan Gedung Tipe B ((LIPONSOS WONOREJO))	641.6/0406/436.7.5/2017	08-Feb-2017	Rp 2.345.724.000,00	22-Aug-2017	PT KALIMAYA
5	Pemenuhan kebutuhan dasar permaknaan bagi penghuni UPTD Liponsos Kusia Babat, Jecawat, (Bahan Makanan Non Beras dan Beras)	027/1367/436.7.7/2017	02-Mar-2017	Rp 559.681.925,00	31-Dec-2017	CV. ZIDAN JAWA

Renovasi gedung penampungan gepeng laki-laki dianggarkan Rp 4,98 miliar melalui APBD Surabaya 2016. Lelang proyek renovasi gedung liponsos tuntas. Rencananya, pembangunan fisik dilakukan awal Maret nanti.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR) Surabaya Lilik Arijanto membenarkan adanya proyek renovasi gedung tipe B di Liponsos Keputih. (rst/c5/nda)

## II.5 STUDI BANDING

### II.5.1 Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Usaha Mulia 5

#### 1. Data Fisik

Alamat : Jl. Cendrawasih VI RT/RW 08/07 Cengkareng Barat,  
Jakarta Barat

Luas Tanah : 9532 M2,

Luas Bangunan : 2843 M2

Kapasitas : 150 Orang

Jumlah WBS saat ini : 159 Orang

Jumlah SDM Organik (PNS/CPNS) : 13 Orang

Jumlah SDM Non-Organik (Non PNS/CPNS) : 43 Orang

Sumber : <http://dinsosdki.org>

## **2. Data Non Fisik**

Panti ini berdiri pada 3 Oktober 1976 yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi lanjut usia terlantar/PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) jalanan yang dalam pemulihan kesehatan atau kondisi kesehatannya memburuk/dalam kondisi sakit (pasca perawatan dari rumah sakit).

## **3. Data Ruang**

### **1. Asrama**

Terdiri dari ruang Aster, ruang Isolasi, ruang Anggrek, ruang Bougenville, ruang Flamboyan, ruang Mawar, ruang Melati, dan ruang Soka.



Gambar 4.1. Asrama

### **2. Ruang Dokter dan Perawat**

terletak di antara barak warga binaan sosial (WBS) yang berfungsi untuk memantau WBS.

### **3. Ruang Fisioterapi**

sebagai tempat terapi fisik untuk rehabilitasi WBS



Gambar 4.2. Ruang Fisioterapi

4. Gedung Kantor Utama & outlet kerajinan dari hasil pmks  
Tempat kegiatan PSTW Usada Mulia 5 berlangsung



Gambar 4.3. Gedung Kantor Utama

5. Dapur  
Tempat memasak makanan untuk warga binaan social (WBS)



Gambar 4.3 Dapur

6. Ruang Cuci Baju WBS

Tempat mencuci pakaian WBS

7. Ruang Obat-obatan

Tempat menyimpan dan menjaga obat-obatan untuk WBS agar kualitas obat tetap terjaga

8. Ruang Jenazah

Tempat menyimpan jenazah sementara yang akan dibawa oleh Dinas Pemakaman Pemprov DKI Jakarta

9. Aula Serba Guna

Sebagai tempat rapat pegawai, acara untuk WBS, dan acara-acara yang berkaitan dengan kedinasan



Gambar 4.4 Gambar Aula Serbaguna

10. Pos Keamanan

Dijaga oleh petugas keamanan (satpam) untuk memantau keluar masuk WBS



Gambar 4.5 Pos Jaga Keamanan

#### 11. Mess Karyawan

tempat tinggal untuk karyawan PSTW Usada Mulia 5 agar lebih optimal memantau keadaan WBS

#### 4. Fasilitas

- Alat-alat Musik  
(Gamelan dan Angklung) Sarana dan prasarana WBS untuk kegiatan kesenian dan keterampilan memainkan alat musik,
- Alat-alat Fisioterapi  
Alat-alat yang digunakan sebagai penunjang sarana dan prasarana kegiatan fisioterapi WBS,
- Mobil Ambulance  
Sarana untuk merujuk (membawa) WBS untuk konsultasi kesehatan ke rumah sakit dan Puskesmas terdekat.

#### 5. Elemen Bangunan

- Lantai : menggunakan keramik putih pada bagian dalam dan tambahan keramik hitam pada bagian teras,
- Dinding: dinding bata dan beton dengan cat dinding warna cream, aksan oranye pada luar bangunan,

- Plafon: menggunakan plafon gypsum board cat putih,
- Pencahayaan: menggunakan pencahayaan alami dengan jendela dan ventilasi, buatan dengan menggunakan lampu general,
- Penghawaan: penghawaan alami dengan jendela dan ventilasi yang bisa dibuka, buatan dengan AC,
- Keamanan dan proteksi kebakaran: keamanan hanya dengan adanya pos satpam, proteksi kebakaran tidak ada.

## **6. Kelebihan dan Kekurangan**

Kelebihan pada bangunan ini adalah bangunan terlihat bersih dan cukup terawat sehingga membuat niat dan mood penghuni menjadi meningkat sehingga mereka dapat kembali menjalani hidup menjadi lebih baik. Pemilihan material keramik pada dinding sudah cukup tepat agar dinding tidak mudah kotor, selain itu, pemilihan warna yang terang menyebabkan ruangan menjadi berkesan lebih luas dan ringan.

Kekurangannya adalah kurangnya permainan warna serta elemen bangunan yang menarik dan dinamis sehingga menyebabkan bangunan terkesan kaku, dingin. Kurangnya area hijau yang dapat mempersejuk ruangan. Selain itu, kurangnya variasi fasilitas penunjang yang dapat memperkaya keterampilan penghuni, misalnya area RTH sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat, dll.



## II.5.2 Chelsea's Homeless Shelter

### 1. Data Fisik

Alamat : 127 West 25th Street, New York

Sumber : <http://www.dnainfo.com>

### 2. Data Non Fisik

CHS menyediakan tempat tinggal dan bantuan kepada para tunawisma & pmks, dan rehabilitasi orang-orang dengan masalah penyalahgunaan obat-obatan dan sakit mental,

### 3. Data Ruang



Ruang Dapur



Ruang cafe



Ruang Monitoring



Ruang Tidur lansia



Ruang Rehab



Ruang Staff



Ruang Tamu & cafe



Ruang tidur pmks tampak seperti loker

#### 4. Elemen Bangunan

- Lantai : menggunakan lantai beton abu dan wood flooring coklat tua
- Dinding : dinding bata dan beton dengan cat dinding warna putih, lime, ungu, Merah, abu-abu, terdapat juga dinding bata merah ekspos
- Plafon : terdapat plafon beton ekspos dicat putih dengan terlihat juga pipa ekspos dicat putih
- Pencahayaan : terdapat pencahayaan alami dengan jendela dan buatan dengan banyak lampu gantung serta downlight
- Penghawaan : hanya menggunakan penghawaan buatan yaitu ac

- Keamanan dan proteksi kebakaran: dengan adanya tangga darurat disertai Penunjuk, sprinkler, fire alarm, serta adanya loker penyimpanan dan cctv serta Pos penjagaan cctv

## 5. Kelebihan dan Kekurangan

Bangunan terasa mewah dan akan membuat penghuni merasa sangat nyaman, namun justru apabila penghuni merasa terlalu nyaman akan membuat mereka ingin menjadi terus menerus ingin menjadi homeless. Bangunan terlihat sangat rapi, terawat, bersih, dan fasilitas sangat modern.

## II.6 KARAKTER OBYEK



Suatu **Harapan** atau **asa** adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang.

Dilihat dari segi **Lingkungan Pondok Sosial ( LIPONSOS )** lingkungan yang merupakan kumpulan dari orang-orang Penyandang **Masalah Kebutuhan Sosial ( PMKS )** yang memungkinkan mereka berpotensi memiliki cara pandang hidup yang berputus asa karena suatu keadaan hidup yang kurang terjamin, Maka karakter ini saya angkat untuk pengembangan

kawasan LIPONSOS disisi lain meliputi Lingkungan, dari sarana fasilitas, dalam suatu kawasan yang memiliki karakter sebuah harapan untuk mereka.